



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA GANTING)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



: University of Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

NUR FADILLA

NIM: 12170521339

PRODI S1 ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Fadilla  
NIM : 12170521339  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Ganting)

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Rusdi, S.Sos., Ma  
NIP. 19720906 200710 1 002

MENGETAHUI

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002



Dr. Hesrir Miftah, SE, MM, Ak  
NIP. 19740412 200604 2 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Fadilla  
NIM : 12170521339  
Program Studi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dts)  
Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten  
Kampar (Studi Kasus Di Desa Ganting)

Tanggal Ujian : Senin, 14 Juli 2025

Tim Pengaji

Ketua Pengaji  
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si  
NIP. 19760910 200901 2 003

Pengaji I  
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19811030 200710 2 004

Pengaji II  
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP  
NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris  
Syed Agung Afandi, M.IP  
NIK. 19950618 202012 1 010



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NUR FAIDILLA

NIM : 12170521339

Tempat/Tgl. Lahir : KOTO SEMIRI / 04 MFL 2002

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Pengelolaan Dana Tercadu (Kelebihan Tersisa)

(CPTK) dalam Denyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas

Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Desa

Ganting).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26-3-2025

Yang membuat pernyataan



NUR FAIDILLA  
NIM. 12170521339



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA

GANTING)

Oleh:

NUR FADILLA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dengan studi kasus di Desa Ganting. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui proses pengelolaan data DTKS serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data guna memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah mengikuti prosedur berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor pendukung meliputi partisipasi aktif perangkat desa, pendamping sosial, serta adanya musyawarah desa. Sementara itu, faktor penghambat mencakup kurangnya pemahaman petugas terhadap aplikasi DTKS, ketidaksinkronan data antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data. Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, diperlukan pembaruan data secara berkala, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelatihan bagi petugas verval.

**Kata Kunci:** Pengelolaan DTKS, Bantuan Sosial, Verifikasi dan Validasi, Dinas Sosial, Desa Ganting



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF INTEGRATED SOCIAL WELFARE DATA (DTKS) MANAGEMENT IN THE DISTRIBUTION OF SOCIAL ASSISTANCE BY THE SOCIAL SERVICE OF KAMPAR REGENCY (CASE STUDY IN GANTING VILLAGE)

By:

NUR FADILLA

*This research aims to analyze the management of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) in the distribution of social assistance by the Social Service of Kampar Regency, with a case study in Ganting Village. The main focus of the study is to understand the DTKS data management process and identify the supporting and inhibiting factors in the verification and validation processes to ensure the accuracy of social assistance targeting, such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and National Health Insurance Contribution Assistance (PBI-JKN). This study employs a qualitative approach using descriptive methods, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the management of DTKS by the Kampar Regency Social Service follows the procedures set out in Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021. However, several challenges still occur in its implementation. Supporting factors include the active participation of village officials, social facilitators, and community deliberation meetings. Inhibiting factors involve a lack of understanding among officers regarding the DTKS application, data discrepancies between institutions, and low public awareness in reporting data changes. To ensure accurate targeting of social assistance, regular data updates, enhanced cross-sector coordination, and training for verification and validation officers are essential.*

**Keywords:** DTKS Management, Social Assistance, Verification and Validation, Social Service, Ganting Village



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

AlhamdulillahiRobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, Penulis mengucapkan terimkasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Ganting).”**

Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Meskipun demikian, berkat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang berkat rahmat-nya yang tiada tara penulis mampu menyelesaikan semua ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terkhusus penulis persembahkan kepada Ayah tercinta Yubasri (Alm) kami yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa. Rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang saat mengingat kejadian itu sampai saat inipun masih tidak percaya. Meski tak sempat menemani perjalanan ini secara langsung namun semangatnya yang selalu beliau katakan sebelum ia meninggal *“ingin sekali melihat anak-anak nya semua lulus memakai toga dan bergelar sarjana.”* Dan sekarang penulis sudah menyelesaikan kuliah dan skripsi ini sebagaimana perwujudan terakhir sebelum beliau benar-benar pergi. Terimakasih sudah menemani penulis sampai di titik ini, Meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa lagi di temani beliau.
3. Kepada ibunda tercinta Nurwati, perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran orang tua bagi anak-anaknya. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Buat ibunda tercinta, selalu sehat dan hiduplah lebih lama lagi, dan semoga semua kebaikan serta pengorbanan ibu selama ini menjadi ladang pahala yang tak terputus, menjadi bekal di akhirat kelak, serta menjadi jalan kemudahan bagi setiap langkahku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku, cintaku, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepadamu, Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu, memberkahimu, dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Untuk saudara kandung penulis yaitu Nurma Yunita S.Psi, dan suaminya Wendi Andika, Abdul Gani S.Pd, dan adik tercinta Nurul Fitri terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun material, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, S.E, M.Si, AK, CA sebagai Rektor UIN Suska Riau.
6. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM. Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Mahmuzar S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Ibu Dr. Hj. Juliana, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Afrinaldy Rustam,IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan semangat, arahan dan masukan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

18. Dan untuk teman-teman KKN Desa Pangkalan gondai terutama Tari Tasya yang selalu menjadi tempat cerita tentang perjalanan pembuatan skripsi ini dan teman Kkn lainnya.

19. Dan untuk teman-teman Ana angkatan 21 kelas C

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis dengan tulus menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 14 Juli 2025

Penulis,

**NUR FADILLA**  
**12170521339**

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Sistematis Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	21
2.1 Manajemen Kebijakan Publik .....	20
2.1.1 Teori Kebijakan Publik .....	22
2.1.2 Model-Model Kebijakan Publik .....	25
2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	27
2.2 Pengertian Pengelolaan .....	28
2.2.1 Fungsi pengelolaan .....	28
2.2.2 Tujuan Pengelolaan.....	22
2.2.3 Pengertian Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .....	31
2.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .....	34
2.3.1 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .....	34
2.3.2 Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .....	36
2.3.3 Istilah Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .....	37
2.3.4 Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) .....	38
2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial .....	39
2.4.1 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) .....	40
2.4.2 Bantuan Program Bantuan Harapan (PKH) .....	41
2.4.3 Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) .....	42
2.5 Pandangan Islam.....	45

2.6 Penelitian terdahulu .....	46
2.7 Definisi Konsep .....	46
2.8 Konsep Operasional.....	50
2.9 Kerangka Berfikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	51
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.4 Informan Penelitian .....	54
3.5 Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar .....	58
4.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar .....	60
4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Ganting).....	68
5.1.1 Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Dilihat dari Teori George R. Terryy .....	70
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024 ...	3
Tabel 1. 2 Jumlah Penerima DTKS Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2021-202 ...	8
Tabel 1. 3 Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Desa Ganting Tahun 2021-2024 .....	10
Tabel 1. 4 Data Penduduk yang Belum di Verifikasi dan Validasi Data di Desa Ganting.....	13
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	45
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	54



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	50
Gambar 4. 1 Dinas Sosial Kabupaten Kampar.....	59
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar .....	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan telah bertanggung jawab termasuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwi Atuti bahwa pemenuhan hak atas masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan, adil, makmur dan adil. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam wujud kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks kesejahteraan, terpenuhinya kebutuhan dasar individu menjadi indikator utama. Kesejahteraan menyimbolkan kondisi di mana setiap warga negara mampu menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebijakan kesejahteraan menjadi sangat penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan dasar. Namun, kebijakan sosial juga harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi agar keduanya berjalan seimbang. Kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia telah terkandung dalam Pembukaan Konstitusi 1945 Alenia keempat. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah pengentasan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan global yang terus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan yang dialami oleh individu, keluarga, komunitas, atau negara, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan (Suwandi, 2015: 81). Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang belum stabil, sehingga banyak individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap negara di dunia. Dimensi kemiskinan sangat luas, meliputi berbagai aspek seperti usia dan tingkat pendapatan, sehingga masalah ini dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kemiskinan bisa terjadi pada siapa saja, baik ditingkat usia maupun ditingkat pendapatannya. Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadikan penanganan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya pembangunan nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan dalam upaya pembangunannya. Pada tahun 2024, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kampar menjadi fokus perhatian. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, jumlah absolut masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tetap besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi kemiskinan, tantangan ketidakmerataan pendapatan dan akses terhadap sumber daya masih perlu ditangani dengan serius.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kabupaten Kampar, khususnya di Desa Ganting permasalahan kemiskinan juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah masyarakat miskin menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dalam upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan dan program kesejahteraan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial, menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini.

**Tabel 1. 1  
Jumlah Masyarakat Miskin di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024**

jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) di Kabupaten Kampar			
2021	2022	2023	2024
68,74	63,55	63,84	63,74

Sumber: BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional

Tabel 1.1 di atas menejelaskan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten kampar. Di mana Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari dua belas kabupaten di Provinsi Riau dengan tingkat kemiskinan ke enam tertinggi di Riau, mencapai 876.770 jiwa. Data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Kabupaten Kampar pada tahun 2024 mencapai 6,92 persen dari total penduduk.

Dinas Sosial merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial dan dipimpin oleh kepala dinas. Dinas Sosial bertugas untuk melayani dan mengayomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam menentukan penerima manfaat program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial dan berisi data individu dan keluarga miskin serta rentan miskin di Indonesia. Kualitas data DTKS sangat menentukan ketepatan sasaran dari berbagai program bantuan sosial seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Konsep Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan suatu sistem pengumpulan, pengintegrasian, dan pengolahan data sosial dari berbagai sumber untuk dijadikan dasar penetapan penerima manfaat program bantuan sosial di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. (Budiarti, T. A., & Siswantoyo, 2018 dalam Lasari et al., 2024: 15).

DTKS merupakan sistem pengelolaan data terpadu yang dirancang untuk menentukan penerima manfaat program bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan diterapkan oleh Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota. Data yang terintegrasi dalam DTKS mencakup informasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dikumpulkan melalui aplikasi DTKS Online. Kualitas data yang akurat dan terkini menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan sosial.

DTKS mengintegrasikan data sosial dari berbagai sumber, termasuk data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data ekonomi, dan data lainnya. Dengan menggunakan data yang terintegrasi ini, DTKS dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Pengelolaan data DTKS dilakukan secara elektronik melalui aplikasi DTKS Online. Data yang terkumpul melalui aplikasi ini akan diolah dan dianalisis oleh Dinas Sosial untuk menentukan calon penerima bantuan sosial. Data DTKS juga digunakan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan evaluasi program bantuan sosial yang sudah dilaksanakan.

Pengolahan data menjadi elemen penting dalam pengelolaan DTKS.

Abdurahman, M., Safi, M., & Abdullah, M. H. (2018) menyatakan bahwa pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal. Data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu karena datanya sudah terverifikasi dan validasi mulai dari lingkup terkecil yaitu Desa/Kelurahan sehingga sasaran program pemerintah terutama bantuan sosial tepat sasaran. (Sulistyarini, 2021).

Sementara itu, Kurnianto & Lukman (2021) menambahkan bahwa pengolahan data merupakan proses transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan. Pemanfaatan DTKS yang baik menjadi kunci penting dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kesenjangan akses kesehatan dan pendidikan masyarakat kurang mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan DTKS atau data fakir miskin merupakan kewenangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya, Pemerintah Pusat untuk cakupan nasional, pemerintah provinsi untuk cakupan daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk cakupan daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Terkait pengelolaan data fakir miskin. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota, kewenangan tersebut juga mencakup pendataan.

Namun, dalam praktiknya pengelolaan DTKS di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kampar, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah akurasi dan validitas data penerima manfaat yang sering kali tidak terbarukan dengan baik. Terdapat fenomena di mana data penerima manfaat tidak sesuai dengan kondisi terkini di lapangan, sehingga bantuan sosial terkadang tidak tepat sasaran. Masalah lain meliputi kurangnya pembaruan data secara berkala akibat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta minimnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam mekanisme pendaftaran atau pemutakhiran data. Seperti di Desa Ganting terdapat beberapa orang masyarakat yang belum ter verifikasi dan validasi data.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pemutakhiran melalui kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data terpadu secara berkala. Namun, tidak semua pemerintah daerah melakukannya. Data ini merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menentukan sasaran berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program perlindungan sosial, khususnya penerima manfaat bantuan Sosial. Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, data terpadu harus selalu termutakhirkan dengan baik dan valid agar perannya sebagai sumber data dapat diandalkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah harus berbasis pada DTKS. Proses pengusulan data DTKS merupakan program reguler Kementerian Sosial yang melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah desa/kelurahan. Setiap Desa dapat mengusulkan warga yang membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan sosial. Pengusulan ini dilakukan melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Pengelolaan DTKS di mulai dari proses usulan dara awal yang berasal dari desa/kelurahan, melalui musyawarah desa/kelurahan yang di kenal dengan istilah Musdes/Muskel. Dalam pengusulan ini, masyarakat bersama aparat desa menentukan warga yang dianggap layak masuk dalam DTKS berdasarkan kondisi yang sesuai di lapangan. Setelah itu, Data hasil Musyawarah Desa Musyawarah Kelurahan di kirim ke Dinas Sosial kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi dan vaalidasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang di usulkan sesui dengan kriteria dan tidak terjadi tumpang tindih dengan data yang sudah ada. Selanjutnya, Dinas Sosial akan menginput data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kemudian di teruskan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan finalisasi data dan menetapkan menjadi DTKS nasional yang di perbarui secara berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DTKS merupakan sistem pengelolaan data terpadu yang dirancang untuk menentukan penerima manfaat program bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Data yang terintegrasi dalam DTKS mencakup informasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dikumpulkan melalui aplikasi DTKS Online.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Penerima DTKS Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2021-2024**

NO	KABUPATEN	TAHUN	JUMLAH DTKS	
			JIWA	KK
1.	KAMPAR	2021	352.573	118.381
2.		2022	369.862	122.660
3.		2023	359.852	120.351
4.		2024	359.356	120.342

*Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar*

Berdasarkan Tabel 1.2 dan hasil pengamatan awal, terlihat bahwa jumlah penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kampar mengalami naik turun dari tahun 2021 sampai 2024. Pada tahun 2021 ada sebanyak 352.573 jiwa atau 118.381 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar. Jumlah ini naik di tahun 2022 menjadi 369.862 jiwa atau 122.660 KK. Namun, pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 359.852 jiwa atau 120.351 KK, dan kembali sedikit turun di tahun 2024 menjadi 359.356 jiwa atau 120.342 KK.

DTKS diperbarui secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan. Hasil pembaruan data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan. Jika terdapat temuan bahwa penerima bantuan sosial tidak layak mendapatkan bantuan, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan menidaklayakkan penerima manfaat tersebut agar tidak kembali masuk dalam usulan bantuan sosial periode berikutnya.

Perubahan jumlah ini menunjukkan bahwa data penerima DTKS selalu diperbarui. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengecekan ulang data, ada masyarakat yang kondisinya sudah membaik, atau ada yang baru masuk karena kondisi ekonominya menurun.

Di Kabupaten Kampar, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin penetapan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dilakukan secara terpusat melalui ata kemiskinan tiap-tiap daerah. Di tahun 2024 terdiri dari 1870 individu dan sebanyak 566 keluarga yang terdaftar DTKS Data ini bersumber dari DTKS yang divalidasi berdasarkan kriteria kemiskinan yang ada Desa Ganting. Kriteria tersebut meliputi keadaan rumah dan pendapatan keluarga. Proses validasi dilakukan oleh tim di tingkat desa dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa foto dan hasil kunjungan rumah. Data yang telah divalidasi kemudian diserahkan kembali kepada Kementerian Sosial untuk proses verifikasi lebih lanjut. Kualitas data yang akurat dan terkini menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), tepat sasaran.

**Tabel 1. 3  
Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Desa Ganting Tahun 2021-2024**

<b>Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) Penerima Bantuan Sosial Di Desa Ganting</b>				
No	Tahun	PKH	BPNT	PBI-JKN
1	2021	129	128	140
2	2022	132	137	147
3	2023	132	167	163
4	2024	143	183	175

Sumber: Kantor desa Ganting

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat di Desa Ganting yang menerima bantuan sosial terus bertambah dari tahun 2021 sampai 2024. Bantuan yang diberikan terdiri dari tiga jenis, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI-JKN).

Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda. PKH diberikan per tiga bulan, dengan jumlah bantuan tergantung kondisi keluarga. BPNT sebesar Rp200.000 per bulan dalam bentuk bahan pangan/uang. Sedangkan PBI-JKN adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayar pemerintah, sehingga penerima bisa berobat gratis.

Pada tahun 2021, jumlah penerima PKH sebanyak 129 orang, BPNT 128 orang, dan PBI-JKN 140 orang. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, penerima PKH bertambah menjadi 143 orang, BPNT naik menjadi 183 orang, dan PBI-JKN juga meningkat menjadi 175 orang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah warga Desa Ganting yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat sebanyak 1.870 jiwa atau sekitar 566 Kepala Keluarga (KK). Mereka adalah warga yang tergolong miskin atau rentan miskin dan berpotensi menerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Namun, dari jumlah tersebut, yang benar-benar menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI-JKN) hanya sekitar 350 orang.

Jika dihitung berdasarkan jumlah individu, maka hanya sekitar 18,7% warga dalam DTKS yang menerima bantuan sosial. Ini artinya, lebih dari 81% warga yang sudah terdata sebagai warga miskin dan rentan justru belum mendapatkan bantuan sama sekali. Sementara itu, jika dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga (KK) dalam DTKS, maka penerima bansos mencakup sekitar 61,8% dari total KK. Angka ini memang menunjukkan bahwa lebih dari separuh keluarga mendapatkan bantuan, namun jika dilihat secara individu jumlahnya masih sangat sedikit.

Ketimpangan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara data dan kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat yang sudah masuk dalam data DTKS namun belum menerima bantuan sosial, sedangkan ada juga yang sudah menerima meskipun kondisinya sudah tidak layak lagi. Situasi ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti data yang tidak diperbarui secara rutin, kurangnya proses verifikasi dan validasi di tingkat desa, atau masih adanya kendala teknis dalam penginputan data ke sistem pusat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini akan menyoroti bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Kampar mengelola DTKS khususnya di Desa Ganting, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta mengusulkan solusi untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di desa Ganting supaya tepat sasaran. Dengan DTKS yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, di Desa Ganting. Maka perlunya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) untuk melakukan pembaharuan Data serta verifikasi dan validasi Data.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masih terdapat beberapa permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar khususnya di desa Ganting. Salah satu masalah utama adalah ketidaksinkronan data antara Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti perbedaan NIK, nama, dan alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pengetahuan petugas verifikasi dan validasi (verval) yang kurang menguasai teknik yang benar di lapangan, serta masyarakat yang tidak tertib dalam administrasi seperti pindah domisili tanpa melapor juga menjadi kendala utama. Di tingkat desa, aplikasi penginputan data sering kali sulit digunakan, sehingga proses pembaruan data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi eror dan terhambat. Kondisi ini menyebabkan penyaluran Bantuan sering tidak tepat sasaran.

kenyataannya di lapangan, sering kita temui bantuan sosial justru diberikan kepada orang yang sebenarnya sudah cukup mampu. Masalah ini biasanya terjadi karena data DTKS tidak selalu diperbarui. masyarakat juga sering tidak melapor kalau ada perubahan data. Kejadian seperti ini juga ada di Desa Ganting, tempat penelitian ini dilakukan. Masih ada warga yang belum diverifikasi datanya, bahkan ada yang sudah meninggal tapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan data DTKS di lapangan, supaya bantuan sosial bisa benar-benar diberikan kepada orang yang tepat dan layak menerima.

Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti KPM pindah alamat, tidak ditemukan di lokasi, meninggal dunia, sudah mampu secara ekonomi, atau memiliki kepesertaan ganda. Proses penggantian ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa atau mengikuti prosedur usulan data baru sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial, perubahan data KPM harus dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa data sesuai dengan kondisi lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Tabel 1. 4**  
**Data Penduduk yang Belum di Verifikasi dan Validasi Data di Desa Ganting**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Sarwiyah	dusun koto air manis	verifikasi Pemda
2.	Asnah Ahmad	dusun koto air manis	verifikasi Pemda
3.	Nurlela	dusun Salo baru	komponen habis
4.	Nurbaiti	dusun Salo baru	komponen habis
5.	Lina Marni	dusun Salo baru	verifikasi Pemda
6.	Kamisna	dusun koto Air manis	NIK ganda
7.	Mukhtar	dusun Salo baru	meninggal
8.	Nety Herlina	dusun koto semiri	verifikasi Pemda
9.	Nurwati	dusun koto semiri	komponen habis
10.	Nurain	dusun koto semiri	verifikasi Pemda
11.	Siti ramai	dusun koto semiri	verifikasi Pemda

*Sumber: Kantor Desa Ganting*

Berdasarkan Tabel 1.4 masih terdapat beberapa warga di Desa Ganting yang datanya belum diverifikasi dan divalidasi secara lengkap. Dari total 11 nama yang tercatat, sebagian besar masih dalam proses verifikasi oleh Pemda, ada yang komponennya sudah habis, memiliki NIK ganda, bahkan ada yang sudah meninggal dunia namun belum dikeluarkan dari data. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam proses pembaruan dan pemutakhiran data DTKS di tingkat desa. Jika data tidak segera diperbaiki, maka bantuan sosial yang disalurkan berisiko tidak tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Dinas Sosial Kabupaten Kampar menghadapi tantangan dalam memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data DTKS yang digunakan adalah data secara teknis maupun administratif, seperti kurangnya transparansi dalam pembaruan data, ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi di lapangan, dan keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini mengakibatkan bantuan sosial yang disalurkan tidak tepat sasaran, sehingga tujuan dari program BPNT, PKH dan PBI-JK untuk mendukung kesejahteraan masyarakat kurang mampu menjadi kurang optimal.

Namun, pengelolaan DTKS di Kabupaten Kampar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksinkronan data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masalah ini sering melibatkan perbedaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan alamat penerima manfaat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data turut menjadi hambatan. Tantangan lain adalah rendahnya kapasitas petugas verifikasi dan validasi (verval) dalam memastikan keakuratan data di lapangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi. Sayangnya, pelaksanaan di tingkat daerah sering kali kurang optimal. Proses verifikasi data di Desa Ganting, Menunjukkan beberapa kendala, termasuk masyarakat yang tidak tertib administrasi, kesulitan teknis penggunaan aplikasi yang membuat data menjadi tidak sinkron, dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana “Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar”. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di Desa Ganting, untuk mengetahui Bagaimana proses pengelolaan Data DTKS dalam penyaluran bantuan sosial dan untuk meningkatkan akurasi dan validitas data DTKS guna memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar khususnya di Desa Ganting dalam upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan DTKS oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dalam penyaluran bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Desa Ganting, penelitian ini akan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS serta mengidentifikasi upaya untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan DTKS sehingga bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat miskin.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Kampar di Desa Ganting dan menganalisis apa saja

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data DTKS di Desa Ganting. Dimana pengelolaan DTKS pertama kali di usulkan oleh RT/RW setempat kemudian diusulkan ke desa dan dilakukan musyawarah dan desa kemudian mendaftarkan nama-nama tersebut ke dinas sosial dan kepusat untuk dilakukan pengelolaan DTKS.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi DTKS, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran Bantuan Sosial. Maka dalam penelitian ini mengangkat judul tentang **“ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA GANTING).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diterapkan, maka fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penyaluran bantuan sosial (Studi kasus Desa Ganting)?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Desa Ganting) dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor pendukung serta penghambat terhadap verifikasi dan validasi data DTKS demi memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana proses pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penyaluran bantuan sosial studi kasus di Desa Ganting
2. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam mengidentifikasi serta mengatasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data DTKS guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial di Desa Ganting.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Penjelasan mengenai kedua aspek tersebut disajikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai analisis pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus di Desa Ganting).

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam kajian dengan melihat permasalahan dari perspektif yang berbeda.

## 1.5 Sistematis Penulisan

Untuk membantu pembaca memahami penelitian ini, sistem penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang diterapkan dalam penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengelolaan dan analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi umum lokasi penelitian.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB V

### : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Kampar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## BAB VI

### : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Manajemen Kebijakan Publik

Pada umumnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah.

Defenisi manajemen menurut Donovan dan Jackson (1991 :11-12), mendefenisikan manajemen sebagai proses yang di laksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkain keterampilan (*skills*), dan sebagai serangkain tugas.

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi. Berdasarkan pendapat Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafrits ( 1991:xi), Mengemukakan bahawa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih. Maka dapat dikatakan manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik.

Menurut Candra dan Rifa'I (2016) manajemen disebut manajemen yaitu to manager yang berarti mengelola, artinya manajemen adalah tercipta masalah, proses, siapa dan apa yang dikelola, mengapa manajemen perlu dilakukan, dan apa tujuan dari manajemen tersebut. Dan juga manajemen proses memastikan penggunaan semua fasilitas dan alat sumber daya secara efektif dan efisien.

Menurut Megawati & Ruyatnasih (2018), terdapat empat fungsi utama dalam manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Implementing (Pelaksanaan), dan Evaluating (Evaluasi).

### 1) Planning (perencanaan)

Proses menentukan arah dan strategi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, perencanaan sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

### 2) Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya, tugas, dan hubungan kerja dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif

### 3) Implementasi (pelaksanaan)

Tahap di mana rencana yang telah disusun mulai diimplementasikan dengan melibatkan semua elemen organisasi. Implementasi sangat penting karena menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program yang telah dirancang.

### 4) Evaluasi (menilai)

Evaluasi adalah proses menilai dan mengukur sejauh mana suatu kebijakan, program, atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kekurangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

## 2.1 Teori Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dan rencana pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan peran kegiatan. Istilah ini dapat diterapkan pada organisasi pemerintah dan kelompok swasta daerah, serta pembuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Jika undang-undang dapat memaksakan atau melarang suatu sikap, kebijakan itu hanya pedoman untuk bertindak, dan kemungkinan besar akan merugikan mendapatkan hasil yang diharapkan. Tinjauan kebijakan atau kebijakan juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan organisasi, termasuk menentukan berbagai alternatif, seperti rencana atau prioritas pengeluaran, dan membuat pilihan berdasarkan konsekuensinya. Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata (policy). Kebijakan juga bisa disebut rangkaian konsep dan prinsip, yang membentuk ruang lingkup kerja, kepemimpinan, dan perilaku.

Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) memahami kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Menurut Anderson (1984:113), Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah.

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008; 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya".

Syafiee (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Teori kebijakan publik memberikan kerangka untuk menganalisis dan memahami bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Menurut Dye (2013), kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilakukan, dan ini mencakup keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah (Aggarwal, 2013):

- a) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- c) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- d) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e) kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. (Islamy, 1994).

#### 2.1.2 Model-Model Kebijakan Publik

Penggunaan model dalam kebijakan publik sangat penting menurut Thoha, (2008:125) manfaat sebuah model akan tergantung kepada kemampuannya untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. Selanjutnya di uraikan oleh thoha tentang model-model kebijakan publik sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Model Elite (*Policy* sebagai preferensi Elite)

yaitu kebijakan publik ditentukan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan elit daripada aspirasi masyarakat umum.

2. Model Kelompok (*policy* sebagai keseimbangan kelompok)

yaitu kebijakan publik merupakan hasil interaksi dan persaingan antar kelompok kepentingan. Kebijakan yang diambil merupakan kompromi antar kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

3. Model kelembagaan (institution model) (*policy* sebagai hasil dari lembaga)

yaitu kebijakan publik merupakan hasil dari proses yang terjadi di dalam lembaga pemerintah. Kebijakan hanya dapat dibuat, dilaksanakan, dan dipantau oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Model proses (*policy* sebagai suatu aktivitas politik)

Yaitu kebijakan publik sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai tahap, seperti perumusan masalah, perancangan kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Proses ini melibatkan berbagai aktor dalam sistem politik.

5. Model rasionalisme (*policy* sebagai pencapaian tujuan yang efisien)

Yaitu kebijakan publik harus didasarkan pada analisis rasional dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih solusi yang paling efisien serta menguntungkan bagi masyarakat.

6. Model inkrementalisme (*policy* sebagai kelanjutan masa lalu)

Yaitu kebijakan publik pada umumnya bersifat evolusioner, yaitu perubahan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebijakan sebelumnya, bukan perubahan drastis.

7. Model sistem (*policy* sebagai hasil dari suatu sistem)

Yaitu kebijakan Model ini memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi antara berbagai unsur dalam sistem pemerintahan, seperti masukan dari masyarakat, proses pengambilan keputusan, dan keluaran berupa kebijakan yang dilaksanakan..

### 2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (1994), terdapat beberapa tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah: proses perumusan masalah merupakan proses menyusun agenda yang disebut agenda setting, yang bertujuan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan pandangan tersembunyi, melihat sebab-sebab, membuat tujuan dan menciptakan peluang-peluang yang akan diperoleh dari suatu kebijakan.

2. Perumusan Kebijakan: merupakan proses peramalan kebijakan, dalam proses ini melihat masalah-masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari pembuatan suatu kebijakan.
3. Adopsi Kebijakan: merupakan proses melihat manfaat-manfaat suatu kebijakan, merekomendasikan pengetahuan-pengetahuan yang relevan untuk melihat akibat-akibat kebijakan di masa mendatang sehingga kebijakan yang diambil tepat guna.
4. Implementasi Kebijakan: merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi terdapat proses monitoring atau pemantauan untuk melihat apakah implementasi berjalan dengan baik.
5. Evaluasi Kebijakan: merupakan proses menilai apakah terjadi ketidaksesuaian antara harapan dengan hasil yang ada. Proses evaluasi tidak hanya menghasilkan simpulan tentang bagaimana penyelesaian masalah tetapi juga memberikan masukan untuk perbaikan atau perumusan kebijakan selanjutnya.

## **2.2 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Untuk menganalisis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar, peneliti menggunakan pengelolaan yang baik Menurut George R. Terry (2010:16) meliputi: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

## 2.2.1 Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning

(Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan).

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning, Organizing, Actuating, Controlling, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: Planning Organizing, Motivating, Controlling. Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja actuating diperhalus menjadi motivating yang kurang lebih artinya sama.

## 2.2.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

### **2.2.3 Pengertian Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan data-data terkait individu atau keluarga miskin dan rentan, yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dari pemerintah. DTKS digunakan sebagai basis data acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial (2021), tujuan utama dari pengelolaan DTKS adalah memastikan bahwa bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan transparan.

Pengelolaan DTKS perlu dilakukan untuk menjamin kualitas data karena DTKS bersifat dinamis (Sukmana, 2022). Pengelolaan DTKS sendiri dilakukan melalui aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation. Proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kemudian terkait pedoman dijabarkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 150 tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi. Dalam permensos dan kepmensos disebutkan terkait tahapan DTKS yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dimulai dari pemerintahan desa/kelurahan sampai dengan kabupaten/kota yakni pengusulan, verifikasi, dan validasi serta perbaikan data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Tepat Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa: “Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaanya untuk penyaluran bantuan sosial”.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara ataupun tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan DTKS ialah mulai dari Usulan Data, Verifikasi dan validasi, Pengendalian/penjaminan Kualitas, Penetapan dan Penggunaan. Berikut akan peneliti jelaskan dibawah ini:

1. Proses pemasukan data disertai verifikasi dan validasi

Proses pendataan harus memperhatikan keutuhan data yang disampaikan melalui musyawarah desa atau kementerian sosial, kemudian diteruskan ke panitera atau walikota untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Hasil validasi dan verifikasi data dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG. Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh Dewan Sosial Negara/Daerah. Jika ada data yang tidak valid, maka Dinas Sosial provinsi dan daerah perlu melakukan koreksi.

2. Pengendalian/Penjamin Kualitas

Tata cara dalam pengendalian/penjamin kualitas atau data yang bermutu dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan desa atau ketedaksesuaian data antara Dinas Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan juga ketidaksesuaian data lain sebagainya. Penjamin kualitas dilakukan oleh Kementerian Sosial.

### 3. Penetapan

Dalam Proses penetapan data dikerjakan sesudah melalui proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian ataupun Penjamin kualitas data yang akan disampaikan kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penetapan data DTKS dikerjakan ataupun dilakukan setiap bulan. Penetapan data DTKS dilakukan oleh Kementerian Sosial, apabila data tidak memenuhi kriteria integritas sebuah data maka Menteri Sosial mengembalikan data kepada Dinas sosial kabupaten/kota untuk di evaluasi atau diperbaiki.

### 4. Penggunaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dipergunakan untuk unit kerja eselon I pada lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Maka penggunaan data dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ada. Penggunaan DTKS untuk penyaluran bantuan sosial dengan mitra penyalur, dilakukan oleh satuan pengelolaan data Kementerian Sosial.

## 2.3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

### 2.3.1 Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sebuah sistem pengumpulan, integrasi, dan pengolahan data sosial dari berbagai sumber untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat program-program bantuan sosial di Indonesia. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. (Budiarti, T. A., & Siswantoyo, 2018).

DTKS mengintegrasikan data sosial dari berbagai sumber, termasuk data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, data ekonomi, dan data lainnya. Dengan menggunakan data yang terintegrasi ini, DTKS dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Pengelolaan data DTKS dilakukan secara elektronik melalui aplikasi DTKS Online. Data yang terkumpul melalui aplikasi ini akan diolah dan dianalisis oleh Dinas Sosial untuk menentukan calon penerima bantuan sosial. Data DTKS juga digunakan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan evaluasi program bantuan sosial yang sudah dilaksanakan.

Data terpadu kesejahteraan sosial merupakan sistem data berbentuk elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi status kesejahteraan sosial di Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial.

DTKS merupakan sistem data yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengelola informasi mengenai individu atau keluarga yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan bantuan sosial. DTKS berfungsi sebagai basis data untuk berbagai program kesejahteraan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah suatu data yang dijadikan sumber acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena berisi pemerlu program dan bantuan sosial yang mana menjadi bagian dalam pelayanan kesejahteraan sosial (Manoppo et al., 2022), Senada dengan sebelumnya, Widyaningsih et al., (2022) menyebutkan DTKS adalah basis data yang digunakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan.

### 2.3.2 Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pembangunan satu basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia diawali dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi atau PSE pada tahun 2005. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Selanjutnya setiap tiga tahun data tersebut diperbaharui dan disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Pada tahun 2015, Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan pembaharuan dari PSE menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Kemiskinan (TNP2K). Hasil pendataan PPLS diserahkan dengan data 40 persen rumah tangga miskin, hasil tersebut dimutakhirkan oleh BPS dalam kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). PBDT 2015 kemudian diserahkan pada Kementerian Sosial RI melalui Pusdatin Kesos (Pusat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data dan informasi Kesejahteraan Sosial), berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin.

Di tahun 2016, pemutakhiran data diserahkan pada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab, yang dilakukan melalui pendataan dengan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang digunakan dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta data penerima bantuan sosial dan juga data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan.Sosial). Saat ini, pengelolaan DTKS berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

### **2.3.3 Istilah Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

Istilah dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah hal-hal yang masih belum umum didengar oleh pembaca. Sehingga di bawah ini peneliti akan memasukkan istilah-istilah dalam DTKS untuk memudahkan pembaca, sebagai berikut:

1. Proses usulan data, adalah kegiatan untuk mengubah data masyarakat yang meliputi penambahan, penghapusan, dan peningkatan data berupa angka, teks, gambar, yang direkam atau direkam melalui sistem elektronik.
2. Verifikasi data, adalah proses yang dilakukan untuk pemeriksaan data masyarakat, untuk memastikan bahwa proses usulan data dilakukan sesuai dengan prosedur dan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau dikoreksi sesuai dengan fakta di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Validasi data, adalah proses validasi data yang memastikan dan meningkatkan data masyarakat sehingga menghasilkan data yang valid.
4. Penyelenggara layanan kesejahteraan social, adalah orang, keluarga, atau Orang yang memiliki hambatan dan kesulitan dalam menerapkan fungsi sosial. Sehingga membutuhkan layanan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
5. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (Next-Generation), adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data Kesejahteraan Sosial Terpadu atau disingkat SIKS-NG

### 2.3.4 Dasar Hukum Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum DTKS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
6. Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

#### 2.4 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sebagai sebuah kegiatan atau pelayanan, keadaan dan ilmu yang dimaksud dengan kesejahteraan sebagai sebuah keadaan adalah kesejahteraan yg meliputi jasmaniah, rohaniah dan bukan merupakan perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Adapun makna kesejahteraan sosial dari Notowidagdo (2016) yakni berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dari individu, kelompok, dan masyarakat.

Menurut Kolle (1974) dalam Bintarto (2009:97), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Suharto (2014: 2) dalam Ngutra (2017) menjelaskan kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu: (1) Kondisi kehidupan atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social; (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan social; (3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat memiliki program yang disebut bantuan sosial. Definisi bantuan sosial Menurut Pusat Penyuluhan Sosial (Tristanto, 2020) merupakan program transfer dana atau barang yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kemakmuran dan melindungi rumah tangga dari perubahan kondisi pendapatan, dimana bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi tingkat minimum hidup layak, dan tingkat minimum nutrisi, serta membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada.

Pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengentasan kemiskinan melalui jaminan sosial sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk berkembang sistem jaminan sosial untuk semua rakyat dan memperdayakan orang-orang yang lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan martabat manusia.

#### 2.4.1 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan social pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Penerima Manfaat dari setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warung yang bekerjasama dengan bank penyalur (Maharani, 2017).

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara)

Berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Sembako Perubahan I Tahun 2020, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial Pemerintah berupa pangan atau sembako yang disalurkan dalam bentuk uang elektronik (kartu) kepada penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dapat dimanfaatkan setiap bulannya diagene-Warong. Berdasarkan PERMEN SOS No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, BPNT memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meringankan beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan
- b. Memenuhi gizi seimbang dengan memberikan bahan pangan kepada KPM

BPNT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan bantuan dengan menerapkan prinsip 6T yaitu : tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi
- d. Memberikan lebih banyak gizi dan pilihan pangan serta memberikan kewenangan kepada KPM BPNT dalam memilih dan memenuhi kebutuhannya.

Sasaran mengenai bantuan BPNT, PKH, DAN PBI-JK ini diperuntukkan bagi keluarga yang tergolong miskin atau rentan miskin, dan penerimanya harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

#### **2.4.2 Bantuan Program Bantuan Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini ditujukan kepada keluarga yang telah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan kata lain, PKH membantu keluarga prasejahtera dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban memastikan anak-anak tetap bersekolah dan memeriksakan kesehatan ibu hamil maupun balita secara rutin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.4.3 Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)

Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan cara membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS

Sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, PKH mulai diimplementasikan sejak tahun 2007. Tujuan utamanya tidak hanya untuk mengurangi angka kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi. Melalui program ini, pemerintah mendorong penerima manfaat untuk lebih peduli pada pendidikan dan kesehatan keluarga, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan social
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan social
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Kesehatan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menanggung seluruh biaya iuran kesehatan peserta PBI-JKN yang telah ditetapkan melalui kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pelaksanaan PBI-JKN berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program ini diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan bermutu.

Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan PBI-JKN antara lain adalah:

1. Memberikan kemudahan akses layanan kesehatan kepada penduduk miskin dan rentan miskin.
2. Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga terkait biaya pelayanan kesehatan.
3. Mewujudkan pemerataan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
4. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
5. Mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) sesuai target pemerintah.

Melalui program ini, peserta PBI-JKN berhak memperoleh berbagai manfaat pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, maupun praktik dokter mandiri, hingga pelayanan lanjutan di rumah sakit rujukan. Cakupan layanan meliputi pemeriksaan, pengobatan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konsultasi medis, tindakan medis umum maupun spesialistik, rawat jalan, rawat inap di ruang perawatan kelas III, penanganan gawat darurat, serta obat-obatan dan bahan medis yang dibutuhkan selama perawatan.

Diharapkan program PBI-JKN dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, terutama kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah. untuk mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan nasional di bidang kesehatan.

## 2.5 Pandangan Islam

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturnya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Pemahaman ini sejalan dengan dengan arti Islam yang berarti aman, sentosa, aman kesejahteraan sosial dengan misi Islam itu sendiri. Misi ini juga merupakan misi Apostolik Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Qur'an yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9 yang berbunyi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ سَيِّدِنَا قَوْلًا وَلِيُقُولُوا اللَّهُ فَإِنَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا نُرِيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرْكُوا لَوْ الَّذِينَ وَلِبُخْش ﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah

## 2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema antara lain:

**Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ezra Viranny Manoppo, Nandika Aditya Laoh (2022)	Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran	Sama-sama meneliti peran DTKS dalam penyaluran bantuan sosial dan Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan melalui	Lokasi penelitian berbeda (Sulawesi Utara), fokus pada bantuan RS-RTLH, dan lebih menyoroti strategi pemanfaatan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara	wawancara, observasi, dan dokumentasi	bukan pengelolaan secara menyeluruh
2.	Tajul Ulum, Muhammad Rifa'I, Annisa Purwatiningsih (2023)	Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang	Sama-sama membahas efektivitas pengelolaan DTKS dalam bantuan sosial, fokus pada kendala validasi dan akurasi data DTKS	Fokus utama pada efektivitas penggunaan aplikasi SIKS-NG, bukan pada proses verifikasi dan validasi di tingkat desa seperti dalam penelitian ini
3.	Dezzi Lasari dan Helmi (2024)	Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtkns) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam	Sama-sama membahas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. Menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kendala dan strategi pengelolaan DTKS. Menyoroti masalah kevalidan dan ketepatan data dalam DTKS.	Menggunakan model strategi Mulgan (2009), lokasi berbeda (Kabupaten Agam), dan fokus pada strategi bukan pada kendala administratif teknis di tingkat desa
4.	Susila Wati (2022)	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtkns) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Sama-sama meneliti tentang Pengelolaann DTKS dalam penyaluran bantuan sosial	Lokasi penelitian berbeda (kota vs desa), fokus pada kendala pemutakhiran data secara umum dan peran SDM, tidak membahas langsung tantangan teknis dan partisipasi di tingkat desa.

## 2.7 Definisi Konsep

Mengenai konsep penelitian ini, untuk menghindari terjemahan yang berbeda, mengkarakterisasi istilah-istilah sangatlah penting. Arti istilah ini dipahami sebagai berikut:

### 1. Manajemen Kebijakan Publik

Menurut Candra dan Rifa'I (2016) manajemen disebut manajemen yaitu to manager yang berarti mengelola, artinya manajemen adalah tercipta masalah, proses, siapa dan apa yang dikelola, mengapa manajemen perlu dilakukan, dan apa tujuan dari manajemen tersebut. Dan juga manajemen proses memastikan penggunaan semua fasilitas dan alat sumber daya secara efektif dan efisien.

### 2. Kebijakan publik

Syafie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

### 3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan

#### 4. Data Tepat Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berdasarkan peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. DTKS merupakan sistem data yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengelola informasi mengenai individu atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial..

#### 5. Pengertian Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan data-data terkait individu atau keluarga miskin dan rentan, yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial dari pemerintah. DTKS digunakan sebagai basis data acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial (2021), tujuan utama dari pengelolaan DTKS adalah memastikan bahwa bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan transparan.

#### 6. Konsep Kesejahteraan Sosial

Suharto (2014: 2) dalam Ngutra (2017) menjelaskan kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar yaitu: (1) Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social; (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan social;

(3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera

## 2.8 Konsep Operasional

Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini, berikut konsep yang akan dioperasikan dalam penelitian ini:

Variabel Penelitian	Indikator	Subindikator
Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Ganting)	Perencanaan	Usulan Data
	Pengorganisasian	Verifikasi Data
	Penggerakan	Validasi Data
	Pengawasan	Penggunaan

Sumber : George R. Terry (2010:16)

## 2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran adalah kerangka pikiran yang berisi gambaran umum tentang alur pemikiran penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang mampu memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang sedang diteliti.


Judul dalam penelitian ini adalah tentang Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (studi kasus di Desa Ganting), yang didasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah cara mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan faktor-faktor mendukung dan menghambat proses verifikasi dan validasi DTKS. Menjawab rumusan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan dimensi Perencanaan, pengorganisasian, pengerakan dan pengawasan dengan indikator yang diusulkan data, verifikasi dan validasi, dan penggunaan DTKS. Di bawah ini akan menjadi peneliti . Jelaskan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2. 1  
Kerangka Berpikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dilakukannya sebuah penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Sosial kabupaten Kampar khususnya Desa Ganting, kecamatan salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

#### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data dan informasi yang diperoleh melalui dua jenis sumber data:

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber data. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih yang akan dicantumkan pada halaman informan penelitian.

**UIN SUSKA RIAU**

##### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data sekunder adalah sumber sumber yang terdapat dalam catatan instansi data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti baik itu peraturan, kebijakan, jurnal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan, foto, dan dokumentasi dari media sosial. Data sekunder tersebut merupakan laporan histori yang telah diarsipkan baik itu yang dipublikasi maupun tidak dipublikasikan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut akan dijelaskan dibawah ini:

#### 1. Observasi

Ini adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati lapangan dengan mengidentifikasi sikap, tindakan, dan interaksi interpersonal. Dalam teknik ini, peneliti akan melihat peristiwa, atau realitas masalah secara langsung di tempat. Pengamatan dilakukan secara langsung tetapi tidak berpartisipasi tanpa memediasi objek tertentu, hal ini untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam penelitian,

#### 2. Wawancara

Ini adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pendapat, persepsi seseorang tentang suatu peristiwa atau kenyataan. Karena pendapat dan persepsi seseorang dapat dipahami dan dapat dianalisis secara ilmiah. Wawancara dilakukan untuk dapat memperoleh informasi yang tidak diperoleh dalam observasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada informan secara langsung (formulir wawancara terstruktur). Saat mengajukan pertanyaan, peneliti menggunakan perekam suara untuk memudahkan penulisan hasil penelitian.

### 3. Dokumen

Ini adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk materi tertulis dan tersimpan, baik itu dokumen maupun literatur. Dalam pengumpulan dokumen dilakukan dengan menggali dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik itu struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam penyaluran bantuan di Desa Ganting, peraturan dan tata cara yang digunakan, dokumen sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dokumen permohonan SIKS-NG, keputusan Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dokumen mekanisme proses verifikasi dan validasi data, dokumentasi wawancara dan observasi, serta catatan, foto kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri.

#### 3.4 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan oleh peneliti berdasarkan kriteria bidang yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik itu pelaksana maupun petugas yang mengetahui seluk beluk tentang objek penelitian. pemilihannya berdasarkan Purposive Sampling, ialah penentuan sampel dengan mempertimbangkan tugas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diemban oleh seseorang yang memiliki keterkaitan dan yang mampu menjawab permasalahan penelitian. Berikut tabel informan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

NO	INFORMEN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Operator DTKS Dinas Sosial di Kabupaten Kampar	1	Sebagai pengelola DTKS di Dinas kabupaten Kampar
2.	Operator Desa Ganting	1	Sebagai pendataan bantuan sosial di Desa Ganting
3.	Pendamping lapangan	1	Sebagai pelaksanaan pendataan lapangan di Desa Ganting
4.	Ketua RT/RW	1	Sebagai pendata awal di tingkat desa
5.	Masyarakat	3	Sebagai Penerima bantuan sosial Sosial
<b>JUMLAH</b>			<b>7</b>

Infroman Pertama, dipilih karena operator pengelolaan DTKS ialah orang yang mengetahui banyak tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, selain sebagai pengelola DTKS dalam bidang bantuan sosial, bidang ini juga merupakan orang yang melakukan verifikasi dan validasi data DTKS dan yang mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses verifikasi validasi data DTKS pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Kedua, ialah operator di bagian Pelayanan DTKS merupakan Operator pengelola DTKS di tingkat desa, sebagai pendata masyarakat yang terdaftar di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DTKS dan menerima bantuan sosial untuk menetapkan masyarakat yang layak untuk menerima bantuan sosial di Kabupaten Kampar.

Infroman Ke Tiga dipilih karena sebagai pengawas dalam pelaksanaan pendataan dilapangan, yang mengawasi dari pelaksanaan pendataan dan merekap hasil data yang diupload ke SIKS-NG. Ke empat, dipilih sebagai pendata awal yang megetahui masyarakat yang berhat untuk di usulkan dan mendapatkan bantuan. informasi ke lima dipilih karena merupakan penerima bantuan sosial dan pengguna data di DTKS.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyajian data yaitu dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses awal dalam analisis data, di mana peneliti mulai memilih, menyortir, dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk menyaring data yang penting dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial. Contoh dalam penelitian ini adalah memilah informasi dari informan tentang proses verifikasi data, kendala pendataan, serta pendapat masyarakat terkait penerimaan bantuan. Data yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan langsung akan disisihkan agar tidak membingungkan analisis selanjutnya

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif naratif, yaitu dengan menyusun hasil wawancara dan temuan lapangan ke dalam paragraf-paragraf yang menjelaskan kondisi nyata di lapangan. Penyajian data ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan antar data, serta menemukan perbedaan dan kesamaan yang terjadi dalam proses pengelolaan DTKS dan penyaluran bantuan sosial.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Di tahap ini, peneliti menyimpulkan temuan-temuan utama dari data yang telah dianalisis, kemudian mencocokkannya dengan teori dan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diambil menggambarkan bagaimana proses pengelolaan DTKS dilakukan, apa saja hambatan yang muncul, dan bagaimana dampaknya terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial. Seluruh kesimpulan tetap diverifikasi ulang dengan membandingkan data dari berbagai informan untuk memastikan keakuratannya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Ganting merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini dibentuk pada bulan Oktober tahun 1997. Luas(ha) Desa Ganting yaitu 1832 ha, ketinggian DPL(M) LU 00° 19772 BT 100° 58.600'.

#### 4.1 Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Dinas Sosial Kabupaten Kampar, yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar. 82CH+WF Langgini, Kabupaten Kampar, Riau 28463. Instansi sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersama dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya Instansi Sosial dinamakan Kementerian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan pada Tahun 1947, dengan keputusan presiden RI No. 44 Tahun 1947 Tentang susunan umum pemerintahan dan departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdirinya dan sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal megatasi masalah sosial di saat perang, korban cacat perang, korban kerusuhan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dan purna umum, yang menjadi emblematik lahirnya Hari Kesetiakawan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949 yang menjadi cikal bakal ditetapkannya sebagai hari-hari besar Nasional. Kemudian tugas-tugas instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah trasmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/penanganan dan pemulangan orang terlantar.

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancara oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengetasan Kemiskinan.

Para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perpisahan dengan Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidak beradaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.

Sidang paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional. Dengan Surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor: K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), sedangkan ditingkat daerah tingkat 1, diperbentuk Pemda Tingkat I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

#### Gambar 4. 1 Dinas Sosial Kabupaten Kampar



Pada tahun 2002 Kantor Departemen Sosial Kabupaten Kampar menjadi Badan Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut BSPPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam Jabatan Struktural Eselon II dengan Kepala Dinasnya yaitu H. Jhan Sabri, Drs. Zulfan Hamid, M.Si. dan Muhammad Saleh, MM. Berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi Badan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BSPPM) Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Jabatan Struktural Eselon II. B yaitu:

- 1) Tahun 2009- 2011 di pimpin oleh Drs. Zamhur.
- 2) Tahun 2011-2012 dipimpin oleh Drs. Basrun, M.Pd.
- 3) Tahun 2012-2013 dipimpin oleh oleh dua orang Kepala Dinas yaitu Drs. Nazaruddin, M.Si. dan Zamzamir, SE.
- 4) Tahun 2013-2015 dipimpin oleh Ir. Anizur, M.Si.
- 5) Tahun 2015-2016 dipimpin oleh Drs. Kamaluddin, M.Si. Sebagai Plt.
- 7) Tahun 2016-2017 dipimpin oleh Ir. Dahlan.
- 8) Tahun 2018 dipimpin oleh Drs. M. Amin Filda.
- 9) Tahun 2019- 2021 di pimpin oleh Zamzami Hasan, SE, M.Si
- 10) Tahun 2021-2023 di pimpin oleh Drs. Muhammad M.Si
- 11) Tahun 2023- Sekarang di pimpin oleh Zamzami Hasan, SE, M.Si

Pada Tahun 2017 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Kampar menjadi Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

## 4.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

### 1. Visi

Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kampar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Kreatif dan Dinamis dalam Suasana kehidupan yang Agamis”

### 2. Misi

Misi Dinas Sosial kabupaten Kampar dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Kampar ditetapkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Kreatif dan Dinamis dalam Suasana kehidupan yang Agamis.
- b. Meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan potensi sumber Kesejahteraan Sosial untuk program masalah Sosial.
- c. Meningkatkan Pembinaan dalam Pelayanan dan Penanggulangan berbagai bentuk penyakit masyarakat.
- d. Meningkatkan peranan Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan.

#### 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar tersebut,

Struktur Organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara setiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur Organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Kampar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Analis Imitigasi Bencana
  - b. Analis Jaminan Sosial
5. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial
  - a. Analis Masalah Sosial
  - b. Analisi Masalah Sosial
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Analis Kebijakan
- b. Analis Kebijakan

7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

- a. Analis Masalah Sosial
- b. Analis Masalah Sosial

Memiliki tugas dan fungsi berdasarkan bidang masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan Sosial
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum.
  - c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
  - d. Pembinaan dan pelaporan.
  - e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat, terbagi menjadi :
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Kelompok jabatan fungsional

Sekretaris Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan pelayanan adiministrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi Dinas.
- d. Pengkoordinasian rapat Dinas dan keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian laporan tahunan
- f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, ketertiban dan aset Dinas.

Sub Bagian Umum Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi

- a. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat Dinas.
- e. Pengelolaan perjalanan Dinas dan operasional rumah tangga Dinas.
- f. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- h. Pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) dan tugas lainnya.

Sub Bagian Keuangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kerja.
  - b. Pengumpulan data dan informasi.
  - c. Pengendalian dan Pelaporan.
  - d. Pengumpulan petunjuk teknis.
  - e. Perumusan rencana kerja.
  - f. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan.
  - g. Pelaksanaan Akutansi Dinas dan tugas lainnya.
3. Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang. Bidang rehabilitas sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Penanganan ODGJ yang memiliki keluarga
  - b. Penanganan ODGJ terlantar
  - c. Penanganan anak berhadapan dengan hukum
  - d. Nikah bawah umur
  - e. Penyediaan alat bantu bagi Disabilitas
  - f. Usaha ekonomi produktif Disabilitas
  - g. Usaha ekonomi produktif lansia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mayat terlantar
4. Bidang pemberdayaan sosial, terdiri dari Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, Seksi Kepahlawanan, Pemakaman Umum, dan Restorasi Sosial. Bidang pemberdayaan sosial memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut:
  - a. Pelayanan sistem rujukan terpadu
  - b. Pendaftaran LKS/organisasi sosial berbadan hukum
  - c. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
  - d. Penyelenggaraan pemakaman jenazah
5. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri dari Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengajuan Kartu Indonesia Sehat
  - b. Layanan Program Keluarga Harapan
  - c. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
  - d. Standar pelayanan korban bencana
6. Bidang penanganan fakir miskin, terdiri dari Seksi Penguatan kapasitas dan Pendamping Fakir Miskin, Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan Serta Penataan Lingkungan Sosial. Bidang penanganan fakir miskin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pembuatan Surat keterangan terdaftar dalam DTKS
  - b. Penerima bantuan sosial kelompok usaha bersama (KUBE)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengusulan penerima Bansos sembako.

**4.4 Struktur Organisasi**


Bentuk dari struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar dapat dilihat pada gambar berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikti
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kampar**



Sumber: Dinas Sosial kabupaten kampar Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Ganting, Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, yaitu melalui tahapan usulan data dari masyarakat, oleh RT/RW, verifikasi dan validasi oleh operator Desa/Kelurahan dan Dinas Sosial, hingga pengajuan dan data di ditetapkan oleh Kementerian Sosial secara resmi Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan DTKS di lapangan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terbatasnya jumlah petugas dalam mengelola data DTKS. Banyaknya data yang harus diperiksa dan diperbarui membuat proses ini menjadi lambat dan berisiko menimbulkan kesalahan data, apalagi jika hanya ditangani oleh satu orang petugas.

Selain itu, kendala teknis juga menjadi penghambat, seperti sulitnya mengakses aplikasi DTKS atau SIKS-NG karena koneksi internet yang lemah atau sistem yang mengalami gangguan. Di sisi lain, sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga masih menjadi masalah, di mana sering ditemukan perbedaan data seperti NIK yang tidak cocok, nama yang salah tulis, atau alamat yang tidak sesuai. Hal ini menyulitkan petugas di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan dan dapat berdampak pada ketidaktepatan penerima bantuan sosial. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi seperti pindah domisili, kematian anggota keluarga, atau perubahan penghasilan juga turut memperparah kondisi data yang tidak akurat.

Namun demikian, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang membantu kelancaran pengelolaan DTKS di Desa Ganting, seperti adanya partisipasi aktif dari perangkat desa, peran pendamping sosial, serta keberadaan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di desa yang memudahkan proses pengusulan dan koordinasi data. Musyawarah desa (musdes) yang dilakukan secara rutin juga sangat membantu dalam mengidentifikasi siapa saja warga yang benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial. Melalui musyawarah ini, pemerintah desa bersama masyarakat dapat mengevaluasi kondisi sosial dan ekonomi warganya secara langsung dan transparan.

Dengan melihat semua kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan DTKS di Desa Ganting sudah berjalan sesuai alur dan prosedur, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama yang lebih baik antara Dinas Sosial, pemerintah desa, Dukcapil, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperbarui data. Jika semua pihak dapat berperan secara maksimal, maka data DTKS yang dihasilkan akan lebih akurat dan program bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut agar pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kampar, khususnya di Desa Ganting, dapat berjalan lebih baik dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran:

1. Dinas Sosial dan pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data DTKS melalui pelatihan teknis bagi petugas dan pembaruan data yang dilakukan secara rutin dan sistematis. Perlu dilakukan sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menghindari ketidaksesuaian data seperti NIK, nama, dan alamat yang berdampak pada ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Agar pengelolaan data DTKS berjalan lancar, semua pihak harus saling bekerja sama. Dinas Sosial, Dukcapil, pemerintah desa, dan masyarakat perlu sering berkomunikasi agar data yang digunakan sama dan tidak membungkungkan. Kadang masih ada perbedaan data antar instansi, sehingga membuat proses bantuan jadi terhambat. Masyarakat juga sebaiknya aktif melapor ke desa jika ada perubahan, seperti pindah rumah, meninggal dunia, atau penghasilan yang berubah. Operator desa, pendamping lapangan, dan rt bisa membantu dengan memberi penjelasan kepada warga dan memanfaatkan peran Puskesos dan musyawarah desa. Jika semua saling mendukung, maka data akan lebih tepat dan bantuan bisa diberikan ke orang yang benar-benar butuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9

### Buku

- Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anderson, J. E. (1976). *Public Policy Making*. New York: Holt Rinechart and Winston.
- Anderson, J. E. (1984). *Public Policy-making*. North Carolina: Winston-Salem.
- Bintarto. (2009). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Donovan, F., & Jackson, A. C. (1991). *Managing Human Service Organisations*. Sydney: Prentice Hall Australia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dye, T. R. (2016). *Understanding Public Policy*. London: Pearson Education.
- Greer, A., & Hoggett, P. (1999). Public policies, private strategies and local public spending bodies. *Public Administration*, 77(2), 235–256.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. Los Angeles: Sage Publications.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurnianto, T., & Lukman, L. (2021). Rancang Bangun Sistem Aplikasi Pengolahan Data Nilai Tk Al Muhajirin Berbasis Java. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 5(1).
- Maharani, P. (2017). Pedoman umum bantuan pangan non tunai. *Jakarta. Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai-Jakarta*.
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (D. Ulmilla, Ed.). Jakarta Timur: AMZAH.
- Nurhayati, D. A. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Ott, J. S., Hyde, A. C., & Shafritz, J. M. (1991). *Public Management: The Essential Readings*. Boston: Wadsworth Publishing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruyatnasih, Y., & Megawati, L. (2019). *Pengantar Manajemen : Teori, Fungsi dan Kasus* (Edisi 3) (3rd ed.). Yogyakarta: Absolute Media.

Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi* (IV). Pustaka Pelajar.

Sukmana, O. (2022). *Dasar - Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Suwandi, S. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*.

Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Widyaningsih, D., & Toyamah, N. (2022). *Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.

Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar manajemen: mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. Medan: Perdana Publishing.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, (2018).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (2019).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dataterpadu Kesehjateraan Sosial*.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, (2017).

Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, (2012).

Rahadian. (2010). Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 309–323.

Undang-Undang (Uu) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).

Undang-Undang (Uu) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2014).

Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2018).

Undang-Undang (Uu) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (2009).

Undang-Undang (Uu) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, (2011).

### Jurnal

Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 12–22.

Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25–39.

Sulistyarini, T. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. *JI@P*, 10(2), 139–155.

Ulum, T., Rifaâ, M., & Purwatiningsih, A. (2023). Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi Siks-Ng Di Dinas Sosial Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 184–187.

Wati, S. (2022). *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry.

### Artikel

Tristanto, A. (2020). Mengenal Bantuan Sosial Lebih Jauh. Retrieved from Artikel Puspensos website: <https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## I. Operator Pengelolaan DTKS Dinas Sosial Kabupaten Kampar

### LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. Perencanaan : (Usulan Data)

1. Apakah perencanaan pengusulan nama penerima DTKS sesuai dengan ketentuan Permendikbud no 3 tahun 2021?
2. Apa itu tujuan dari dtks dan siapa yang siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut?
3. Bagaimana alur atau proses pengusulan data dtks dari tingkat rt/rw, desa, dinas sosial, dan sampai kepusat?

#### 2. Pengorganisasian : (Verifikasi Data)

1. Apakah staf yang sudah ada cukup untuk mengelola data dtks?
2. Apakah ada pelatihan atau bimbingan yang di berikan kepada petugas sebelum melakukan pendataan?
3. Apakah fasilitas seperti, komputer, internet, dan perlengkapan pendataan di tempat bapak sudah memandai untuk mendukung pengelolaan dtks?
4. Apakah kendala yang dialami selama proses verifikasi data?

#### 3. Penggerakan : (Validasi Data)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana cara berkoordinasi dengan petugas atau pengelola dtks di tingkat desa, pendamping lapangan, dan masyarakat terhadap validasi data?
2. Bagaimanatugas dan fungsi pengelolaan dalam memastikan data yang sudah masuk idak ganda?
3. Bagaimana pelibatan masyarakat atau tokoh desa dalam proses validasi data?
4. Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa data yang divalidasi benar-benar akurat?
5. Bagaimana cara pengelola dtks dalam merespon dari masyarakat mengenai ketidaksesuian data

#### **4. Pengawasan : (Penggunaan Data)**

1. Bagaimana kondisi masyarakat di kabupaten kampar khususnya di Desa Ganting?
2. Bagaimana cara agar data penerima bantuan sosial selalu akurat, dan cara menyakinkan masyarakat agar membantu menjaga kebenaran data dtks?
3. Apa yang dilakukan jika menemukan data yang tidak akurat atau bermasalah?

### **II. OPERATOR DESA**

#### **1. Perencanaan : (Usulan Data)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Apakah perencanaan pengusulan nama penerima DTKS sesuai dengan ketentuan Permendikbud no 3 tahun 2021?
2. Apa itu tujuan dari dtks dan siapa yang siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut?
3. Bagaimana alur atau proses pengusulan data dtks dari tingkat rt/rw, desa, dinas sosial, dan sampai kepusat?

**2. Pengorganisasian : (Verifikasi Data)**

1. Apakah staf yang sudah ada cukup untuk mengelola data dtks?
2. Apakah ada pelatihan atau bimbingan yang di berikan kepada petugas sebelum melakukan pendataan?
3. Apakah fasilitas seperti, komputer, internet, dan perlengkapan pendataan di tempat bapak sudah memandai untuk mendukung pengelolaan dtks?
4. Apakah kendala yang dialami selama proses verifikasi data?

**3. Penggerakan : (Validasi Data)**

1. Bagaimana cara berkooordinasi dengan petugas atau pengelola dtks di tingkat desa, pendamping lapangan, dan masyarakat terhadap validasi data?
2. Bagaimanatugas dan fungsi pengelolaan dalam memastikan data yang sudah masuk idak ganda?
3. Bagaimana pelibatan masyarakat atau tokoh desa dalam proses validasi data?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa data yang divalidasi benar-benar akurat?
5. Bagaimana cara pengelola dtks dalam merespon dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian data

#### 4. Pengawasan : (Penggunaan Data)

1. Bagaimana kondisi masyarakat di kabupaten kampar khususnya di Desa Ganting?
2. Bagaimana cara agar data penerima bantuan sosial selalu akurat, dan cara menyakinkan masyarakat agar membantu menjaga kebenaran data dtks?
3. Apa yang dilakukan jika menemukan data yang tidak akurat atau bermasalah?

### III. PENDAMPING LAPANGAN

#### 1. Perencanaan : (Usulan Data)

1. Apakah perencanaan pengusulan nama penerima DTKS sesuai dengan ketentuan Permenses no 3 tahun 2021?
2. Apa itu tujuan dari dtks dan siapa yang siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut?
3. Bagaimana alur atau proses pengusulan data dtks dari tingkat rt/rw, desa, dinas sosial, dan sampai kepusat?

#### 2. Pengorganisasian : (Verifikasi Data)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah staf yang sudah ada cukup untuk mengelola data dtks?
2. Apakah ada pelatihan atau bimbingan yang di berikan kepada petugas sebelum melakukan pendataan?
3. Apakah fasilitas seperti, komputer, internet, dan perlengkapan pendataan di tempat bapak sudah memandai untuk mendukung pengelolaan dtks?
4. Apakah kendala yang dialami selama proses verifikasi data?

### 3. Penggerakan : (Validasi Data)

1. Bagaimana cara berkooordinasi dengan petugas atau pengelola dtks di tingkat desa, pendamping lapangan, dan masyarakat terhadap validasi data?
2. Bagaimanatugas dan fungsi pengelolaan dalam memastikan data yang sudah masuk idak ganda?
3. Bagaimana pelibatan masyarakat atau tokoh desa dalam proses validasi data?
4. Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa data yang divalidasi benar-benar akurat?
5. Bagaimana cara pengelola dtks dalam merespon dari masyarakat mengenai ketidaksesuian data

### 4. Pengawasan : (Penggunaan Data)

1. Bagaimana kondisi masyarakat di kabupaten kampar khususnya di Desa Ganting?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana cara agar data penerima bantuan sosial selalu akurat, dan cara menyakinkan masyarakat agar membantu menjaga kebenaran data dtks?
3. Apa yang dilakukan jika menemukan data yang tidak akurat atau bermasalah?

#### **IV. RT/RW**

##### **1. Perencanaan : (Usulan Data)**

1. Apakah perencanaan pengusulan nama penerima DTKS sesuai dengan ketentuan Permenses no 3 tahun 2021?
2. Apa itu tujuan dari dtks dan siapa yang siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut?
3. Bagaimana alur atau proses pengusulan data dtks dari tingkat rt/rw, desa, dinas sosial, dan sampai kepusat?

##### **2. Pengorganisasian : (Verifikasi Data)**

1. Apakah staf yang sudah ada cukup untuk mengelola data dtks?
2. Apakah ada pelatihan atau bimbingan yang di berikan kepada petugas sebelum melakukan pendataan?
3. Apakah fasilitas seperti, komputer, internet, dan perlengkapan pendataan di tempat bapak sudah memandai untuk mendukung pengelolaan dtks?
4. Apakah kendala yang dialami selama proses verifikasi data?

##### **3. Penggerakan : (Validasi Data)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana cara berkoordinasi dengan petugas atau pengelola dtks di tingkat desa, pendamping lapangan, dan masyarakat terhadap validasi data?
2. Bagaimanatugas dan fungsi pengelolaan dalam memastikan data yang sudah masuk idak ganda?
3. Bagaimana pelibatan masyarakat atau tokoh desa dalam proses validasi data?
4. Apa tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa data yang divalidasi benar-benar akurat?
5. Bagaimana cara pengelola dtks dalam merespon dari masyarakat mengenai ketidaksesuian data

#### 4. Pengawasan : (Penggunaan Data)

1. Bagaimana kondisi masyarakat di kabupaten kampar khususnya di Desa Ganting?
2. Bagaimana cara agar data penerima bantuan sosial selalu akurat, dan cara menyakinkan masyarakat agar membantu menjaga kebenaran data dtks?
3. Apa yang dilakukan jika menemukan data yang tidak akurat atau bermasalah?

### V. MASYARAKAT

#### 1. Perencanaan : (Usulan Data)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses awal pengusulan untuk masuk dalam data DTKS?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses awal pengusulan nama-nama warga yang berhak menerima bantuan sosial di desa ini?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah diundang atau mengetahui adanya musyawarah desa (musdes/muskel) terkait pendataan warga untuk menerima bantuan sosial?
4. Menurut Bapak/Ibu, siapa yang mengusulkan nama Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan sosial? Apakah melalui RT, perangkat desa, atau pihak lain?

**2. Pengorganisasian : (Verifikasi Data)**

1. Apakah petugas pernah datang ke rumah Bapak/Ibu untuk memverifikasi kondisi keluarga?
2. Apa saja yang diverifikasi oleh petugas saat kunjungan dilakukan?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa data yang diverifikasi sesuai dengan kondisi sebenarnya?
4. Apakah petugas menjelaskan tujuan dari verifikasi data tersebut?

**3. Penggerakan : (Validasi Data)**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah diajak mengikuti musyawarah desa/gampong terkait pendataan bantuan sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setelah diverifikasi, apakah Bapak/Ibu diinformasikan bahwa data telah divalidasi atau diajukan ke DTKS?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam memutuskan apakah seseorang masuk DTKS atau tidak?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil validasi data sudah sesuai dan transparan?

**4. Pengawasan : (Penggunaan Data)**

1. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan sosial berdasarkan data DTKS?
2. Bantuan apa saja yang Bapak/Ibu terima, dan seberapa sering bantuan tersebut diberikan?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu, bantuan yang diterima tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah melaporkan atau menyampaikan keluhan jika bantuan tidak diterima padahal sudah terdaftar di DTKS?

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara Dengan Koordinator pengelolaan DTKS di Dinas Sosial kabupaten Kampar



2. Wawancara Dengan Operator Desa Ganting



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan ketua RT



4. Wawancara dengan pendamping lapangan



5. Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PKH Di Desa Ganting



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial BPNT Di Desa Ganting



7. Wawancara Dengan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial PBI-JK Di Desa Ganting





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2930/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/05/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

14 Mei 2025

Yth. Rusdi, S.Sos., M.A.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nur Fadilla  
NIM : 12170521339  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA GANTING)". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3230 /Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

26 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Dinas Sosial Kampar  
Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,  
Riau 28463

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Nur Fadilla  
NIM. : 12170521339  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul " Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Desa Ganting)". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang (28412) Riau  
Website : dinsos.kamparkab.go.id, Email : dinsos@kamparkab.go.id

Bangkinang , 18 Juni 2025

Nomor : 400.9/DINSOS-SET/549  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan telah menyelesaikan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami yang Bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Nur Fadilla	12170521339	Administrasi Negara

Telah menyelesaikan Riset di Dinas Sosial Kabupaten Kampar dengan judul "Analisis Pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Desa Ganting)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

a.n. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar  
Sekretaris,

u.b.



## BIOGRAFI PENULIS



**Nur Fadilla**, Lahir di Koto Semiri pada tanggal 04 Mei 2002. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Yubasri dan Ibu Nurwati. Penulis mengawali pendidikan SDN 013 Ganting dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan Pendidikan di MTsN 1 Kampar dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Kampar dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan orang tua tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan tugas akhir skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS DI DESA GANTING)”** dibawah bimbingan langsung oleh bapak Rusdi, S.Sos., M.A. berdasarkan ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara pada Senin, 14 Juli 2025 penulis dinyatakan **LULUS** dan Berhasil Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.